PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Letnan Tukiyat Nomor 40, Kota Mungkid, Magelang 56511
Telepon (0293) 788167 Faksimile (0293) 788167
Laman : www.magelangkab.go.id Pos-el : dinsosppkbpppa.kabmagelang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR : 100.3.3.7 /112 /KEP/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG NOMOR :188.4/090/KEP/09/2024 TENTANG TIM PENGADUAN MASYARAKAT DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Magelang telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan pengaduan masyarakat, meliputi penerimaan, pencatatan, verifikasi, penanganan, tindak lanjut, serta penyampaian tanggapan atas pengaduan, kritik, saran, dan masukan dari masyarakat, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;

Dipindai dengan CamScanner

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atasKeputusan Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 188.4/090/KEP/09/2024 tentang Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Magelang.

Mengingat

1. Undang-undang no 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
2. Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tetang Petunjuk Teknis Penyusunan, penetapan, dan Penerapan Standart Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU	:	Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Nomor :188.4/090/Kep/09/2024 Tentang Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang;
KEDUA	:	Susunan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Surat Keputusan ini;
KETIGA	:	Uraian tugas Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 31 Juli 2026

Kepala Dinsos PPKB PPPA
Kabupaten Magelang

M. Taufik, S.H, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710323 199003 1 003

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I.
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 100.3.3.7/112/KEP/2026
TANGGAL : 31 Juli 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG NOMOR :188.4/090/KEP/09/2024 TENTANG TIM PENGADUAN MASYARAKAT DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

No	Nama	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1	M. Taufik, S.H, M.H	Kepala Dinsos PPKB PPPA	Penanggung jawab	Apabila terjadi mutasi jabatan, secara otomatis pengganti menduduki jabatan dalam Tim
2	Dian Hermawan, S.Sos	Sekretaris	Ketua	
3	Darmawan Joko Susilo, SH	Kabid Resos Dayasos	Sekretaris	
4	Fisensius Widisetiawan, SE., M.Acc	Kabid Linjamsos dan PFM	Anggota	
5	dr RR Sri Wahyuningsih	Kabid Keluarga Berencana	Anggota	
6	Vidya Nirmala, S.KM., M.Kes	Kabid Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga	Anggota	

Dipindai dengan CamScanner

7	Nanik Susilowati, S.Sos., M.M.	Kabid PPPA	Anggota	
8	Muhammad Wachid Apriudin	Pekerja Sosial	Anggota	
9	Hartoyo, S.Sos	Pekerja Sosial	Anggota	
10	Catur Edi Gunawan, S.Psi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
11	Rahayu Dwi Astuti, S.Psi	Penelaah Teknis Kebijakan	Operator Pengaduan	
12	Paryanto, A.Md	Pranata Komputer Terampil	Operator Pengaduan	
13	Tri Murdani, A.Md	Pranata Komputer Terampil	Operator Pengaduan	

Kepala Dinsos PPKB PPPA
Kabupaten Magelang

M. Taufik, S.H, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710323 199003 1 003

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II.
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 100.3.3.7 /112 /KEP /2026
TANGGAL : 31 Juli 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG NOMOR :188.4/090/KEP/09/2024 TENTANG TIM PENGADUAN MASYARAKAT DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

URAIAN TUGAS TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

1. PENANGGUNG JAWAB
 Bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pengaduan layanan masyarakat pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang.
2. KETUA
 a. Melakukan doordinasi dengan seluruh Anggota Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang.
 b. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh Anggota Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang.
 c. Melaporkan hasil penjaringan masukan, kritik, saran dan pengaduan kepada kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang.

Dipindai dengan CamScanner

3. SEKRETARIS
 a. Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan masyarakat.
 b. Menyusun laporan atau jawaban terhadap aduan dari masyarakat.
4. ANGGOTA
 a. Menerima aduan masyarakat baik melalui kotak saran, telepon, maupun nomor layanan *whatsapp*.
 b. Menjawab aduan dari masyarakat sesuai tugas pokoknya masing-masing.
 c. Mengajukan aduan masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangan.
5. OPERATOR PENGADUAN
 a. Mengelola dan melaporkan aduan masyarakat yang masuk melalui akun media sosial Dinsos PPKB PPPA Kab. Magelang, SP4N Lapor, laman pengaduan masyarakat lainnya kepada Ketua.
 b. Memelihara akun media sosial yang dimiliki Dinas Sosial PPKB PPPA Kab. Magelang dengan baik.

Kepala Dinsos PPKB PPPA
Kabupaten Magelang

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DINSOS PPKB PPPA

M. Taufik, S.H, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710323 199003 1 003

Dipindai dengan CamScanner